



SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 127/PK-IMS/XII/2015

Tentang

Keputusan Hasil Penilaian WIBOWO

- Berdasarkan** :
1. Hasil Penilaian Lapangan Auditor terhadap Legalitas Kayu pada **WIBOWO** berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kutai Barat melalui Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Kutai Barat Nomor: 536/001/IUI/BP2PT-PU/I/2014, tanggal 18 Februari 2014 yang berlokasi di Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur.
 2. Data pendukung Verifikasi Legalitas Kayu **WIBOWO**.
 3. Sidang Pengambilan Keputusan pada tanggal 29 Desember 2015 yang juga dihadiri oleh Auditor.

maka,

- Memutuskan** :
1. Setuju dengan hasil penilaian Auditor terhadap **WIBOWO** dengan predikat kinerja **MEMENUHI**.
 2. Diterbitkan Sertifikat Verifikasi Legalitas Kayu kepada yang bersangkutan.

Demikian surat keputusan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini dapat berubah jika sewaktu-waktu terdapat temuan yang mempengaruhi hasil Verifikasi Legalitas Kayu **WIBOWO**.

Bekasi, 31 Desember 2015

Pengambil Keputusan

Ir. Dwi Harsono



RESUME
HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA IUIPHHK WIBOWO
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
OLEH LVLK PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI

1. Identitas LVLK

a.	Nama Lembaga	:	PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI
b.	Nomor Akreditasi	:	LPPHPL-015-IDN, tanggal 2 September 2010
c.	Alamat	:	Jl. Ciremai Raya Blok BC Nomor 231 Kayuringin, Kota Bekasi
d.	Nomor Telpon/Faks/E-mail	:	021-8844934 / intimultimasertifikasi@gmail.com
e.	Direktur	:	Ir. Dwi Harsono
f.	Standar	:	Perdirjen BUK No. P.14/VI-BPPHH/2014
g.	Tim Audit	:	1. Dasep Gunawan, S.Hut 2. Arif Muslikhin
h.	Pengambilan Keputusan	:	Ir. Dwi Harsono

2. Identitas Auditee

a.	Nama Pemegang Izin/ Hak Pengelolaan	:	IUIPHHK WIBOWO
b.	Nomor dan Tanggal SK	:	Keputusan Bupati Kabupaten Kutai Barat No. 536/001/IUI/BP2T-PU/I/2014 tanggal 18 Pebruari 2014
c.	Lokasi Industri	:	Kampung Besiq, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur
d.	Alamat Kantor	:	Kampung Besiq, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur



e.	Nomor Telpon/Faks/E-mail	:	08122806746
f.	Pengurus	:	Wibowo

3. Ringkasan Tahapan :

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	Tidak dibutuhkan
Pertemuan Pembukaan	Tanggal 14 Desember 2015 pk. 08.00-09.00 WIB di kantor IUIPHHK WIBOWO	≈ Perkenalan Tim Auditor PT IMS dengan manajemen IUIPHHK WIBOWO. ≈ Penjelasan mengenai metodologi, ruang lingkup audit, rencana audit dan standar yang akan digunakan dalam penilaian VLK ≈ Penunjukan Manajemen Representatif yang akan menandatangani berita cara verifikasi legalitas kayu. ≈ Penandatanganan berita acara Pertemuan Pembukaan
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Tanggal 14 Desember 2015 pk. 09.00-16.00 WIB di kantor dan pabrik IUIPHHK WIBOWO	≈ Verifikasi dokumen dan wawancara ≈ Uji petik dan pengamatan lapangan dilakukan di lokasi pabrik.
Pertemuan Penutupan	Tanggal 15 Desember 2015 pk. 16.00-17.00 WIB di kantor IUIPHHK WIBOWO	≈ Penyampaian hasil verifikasi terhadap semua verifier yang dinilai dalam pelaksanaan legalitas kayu dan penandatanganan hasil temuan ≈ penandatanganan berita acara Pertemuan Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Tanggal 31 Desember 2015 di Kantor PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI	- Pengambilan keputusan oleh Pengambil Keputusan berdasarkan hasil laporan Auditor - Diputuskan kepada IUIPHHK WIBOWO untuk diterbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK)

4. Resume Hasil Penilaian :

Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
K.1.	1.1.1	a. Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir	Memenuhi	Tersedia KTP pemilik IUIPHHK Wibowo an. Wibowo, alamat: Kp. Sekolaq Joleq RT/RW 001/-, Desa Sekolaq Joleq, Kec. Sekolaq Darat, Kab. Kutai Barat, NIK 8407200109700001 dan berlaku hingga 18 Februari 2019
		b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam izin industri	Memenuhi	IUIPHHK WIBOWO telah memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) No.: 503/33/SIUP/SME/BP2T-PU/II/2014 tanggal 18 Pebruari 2014 yang dikeluarkan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kutai Barat dengan jenis kegiatannya sesuai dengan kondisi di lapangan yaitu Industri Penggergajian Kayu. SIUP berlaku selama perusahaan masih menjalankan kegiatan usaha perdagangan dan wajib daftar ulang setiap 5 (lima) tahun sekali.
		c. Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri).	Memenuhi	IUIPHHK WIBOWO telah memiliki SITU No. 503/37/SITU/SME/BP2T-PU/II/2014 tanggal 18 Pebruari 2014 yang diterbitkan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kutai Barat dengan jenis usaha Industri Kayu dan berlaku s.d. 18 Pebruari 2017 serta daftar ulang setiap tahun. Terdapat Surat Pernyataan tanggal 16 Desember 2015 bahwa IUIPHHK Wibowo sedang mengajukan proses daftar ulang SITU.

		d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	Tersedia Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Perusahaan Perorangan (PO) WIBOWO yang dikeluarkan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kutai Barat No. 17.10.5.16.00354 dengan kegiatan usaha industri penggergajian kayu dan berlaku sampai dengan 18 Pebruari 2019.
		e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	IUIPHHK WIBOWO memiliki NPWP atas nama Wibowo no. 14.387.365.1-722.000 terdaftar tanggal 8 Januari 2008. Tersedia SKT No. PEM-26/WPJ.14/KP.0203/2008 yang dikeluarkan oleh KPP Samarinda tanggal 8 Januari 2008. Informasinya sesuai dengan dokumen SIUP, SITU, dan TDP.
		f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Tersedia dokumen Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan Hidup (SPPL) IUIPHHK WIBOWO No. 048/WB/XI/2015 tanggal 9 Nopember 2015 yang sesuai dengan kegiatan usahanya yaitu industri penggergajian kayu. SPPL telah diterima oleh Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Kutai Barat tanggal 10 Nopember 2015.
		g. IUIPHHK atau Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	IUIPHHK WIBOWO telah memiliki Izin Usaha Industri melalui Keputusan Bupati Kutai Barat No. 536/001/IUI/BP2T-PU/I/2014 tanggal 18 Pebruari 2014. Jenis Industri (KBLI): 16101 (Industri Penggergajian Kayu). Izin berlaku s.d. 18 Pebruari 2017. Kapasitas izin yang diberikan sebanyak 2.000 m ³ /tahun. Informasi dalam dokumen IUIPHHK sesuai dengan dokumen SIUP, TDP dan SITU.

		h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Memenuhi	IUIPHHK WIBOWO telah menyusun RPBBI tahun 2015 dan telah disampaikan kepada Dinas Kehutanan Kabupaten Kutai Barat dengan bukti tanda terima no. 522.21/594/DK-IV/IV/2015, April 2015. Kebutuhan kayu bulat sebanyak 5.000 m3.
	1.1.2	Berstatus Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK).	<i>Not Applicable</i>	WIBOWO bukan eksportir dan tidak pernah melakukan kegiatan ekspor
K.1.2	1.2.1.	Dokumen pengakuan / pengenalan sebagai importir	<i>Not Applicable</i>	WIBOWO bukan merupakan importir
K,1.2	1.2.2	Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir	<i>Not Applicable</i>	WIBOWO bukan merupakan importir
K.1.3	1.3.1	Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	<i>Not Applicable</i>	WIBOWO tidak membentuk kelompok dalam pengajuan sertifikasi VLK
K.2.1	2.1.1	a. Kontrak suplai bahan baku dan/ atau dokumen jual beli	Memenuhi	Tersedia Surat Perjanjian Kontrak Supply Kayu Bulat antara pemilik Hutan Hak Ngebe dan IPHHK WIBOWO tanggal 26 Januari 2015. Pihak pemasok bersedia mensupply kayu bulat sebanyak 2.000 m3 sampai dengan tanggal 31 Desember 2015.

		<p>b. Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang untuk penerimaan kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah</p>	<p><i>Not Applicable</i></p>	<p>Berdasarkan dokumen Pemenuhan Bahan Baku kayu bulat periode 3 (tiga) bulan terakhir (September, Oktober dan Nopember 2015), realisasi pemenuhan bahan baku untuk industri IPHHK Wibowo tercatat nihil, sehingga tidak ada penerimaan kayu bulat, sehingga tidak tersedia dokumen Berita Acara penerimaan kayu bulat dari hutan negara dan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.</p>
		<p>c. Berita acara serah terima kayu dan/ atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah</p>	<p><i>Not Applicable</i></p>	<p>Selama periode 3 (tiga) bulan terakhir (September s.d. Nopember) 2015 belum ada realisasi penerimaan bahan baku kayu bulat dari pemasok.</p>
		<p>d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Penerimaan baku kayu periode 3 (tiga) bulan terakhir (September, Oktober, November 2015) tercatat nihil, sehingga tidak ada penerimaan kayu bulat dan tidak tersedia dokumen dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Hasil uji petik stock bahan baku di lapangan, menunjukkan ada kesesuaian antara fisik kayu dengan catatan dalam dokumen tallysheet penerimaan bahan baku dan Laporan Mutasi Kayu Bulat (LMKB). IUIPHHK Wibowo tidak menerima bahan baku yang berasal dari kayu lelang</p>

		e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta DKP.	<i>Not Applicable</i>	IUIPHHK WIBOWO tidak menggunakan bahan baku dari kayu bekas/hasil bongkaran
		f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri	<i>Not Applicable</i>	IUIPHHK WIBOWO tidak menggunakan bahan baku dari kayu limbah industri
		g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok	Memenuhi	Pada periode verifikasi atau 3 (tiga) bulan terakhir (September, Oktober, November 2015), IUIPHHK Wibowo tidak menerima pasokan bahan baku kayu dari pemasok, sehingga dokumen Dokumen S-LK / S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari Pemasok bahan baku pada periode tersebut tidak tersedia. Namun IUIPHHK Wibowo memiliki prosedur dan personil pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP

		h. Dokumen pendukung RPBBI	Memenuhi	Dokumen RPBBI IUIPHHK Wibowo periode tahun berjalan (2015) telah dilaporkan kepada instansi yang berwenang berdasarkan bukti tanda terima penyampaian RPBBI Tahun 2015 IUIPHHK, No. 522.21/594/DK-IV/IV/2015 tanggal April 2015. Dokumen tersebut didukung dengan Surat Dukungan Penyediaan Bahan Baku Kayu Bulat dari PT. Tunas Karya Gemilang yang ditandatangani pada tanggal 04 Oktober 2013 dan Surat Perjanjian Kerjasama Suplai Kayu Bulat dengan pemilik hutan hak Ngebe yang ditandatangani bersama pada tanggal 26 Januari 2015
K.2.1	2.1.2	a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	<i>Not Applicable</i>	IUIPHHK WIBOWO bukan merupakan importir
		b. <i>Bill of Lading</i> (B/L)	<i>Not Applicable</i>	IUIPHHK WIBOWO bukan merupakan importir
		c. <i>Packing List</i> (P/L)	<i>Not Applicable</i>	IUIPHHK WIBOWO bukan merupakan importir
		d. <i>Invoice</i>	<i>Not Applicable</i>	IUIPHHK WIBOWO bukan merupakan importir
		e. Deklarasi Impor	<i>Not Applicable</i>	IUIPHHK WIBOWO bukan merupakan importir
		f. Rekomendasi Impor	<i>Not Applicable</i>	IUIPHHK WIBOWO bukan merupakan importir
		g. Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk)	<i>Not Applicable</i>	IUIPHHK WIBOWO bukan merupakan importir

		h. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya	<i>Not Applicable</i>	IUIPHHK WIBOWO bukan merupakan importir
		i. Bukti penggunaan kayu impor	<i>Not Applicable</i>	IUIPHHK WIBOWO bukan merupakan importir
	2.1.3	a. <i>Tally sheet</i> penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	Tersedia tally sheet penggunaan bahan baku dan tally sheet hasil produksi periode 3 (tiga) bulan terakhir (September, Oktober, November 2015). Tallysheet tersebut dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku
		b. Laporan produksi hasil olahan	Memenuhi	Tersedia Laporan hasil produksi periode 3 (tiga) bulan terakhir (September, Oktober, November 2015). Pada periode tersebut, realisasi hasil produksi kayu olahan tercatat sebanyak 19.770 btg/kpg (323,9936 m ³) dari bahan baku kayu bulat sebanyak 200 btg (514,37 m ³). Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen sebesar 63,01%.
		c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan	Memenuhi	Jenis produk IUIPHHK WIBOWO sesuai dengan izin usaha industri yang diperoleh yaitu kayu gergajian dan realisasi produksi sendiri pada tahun 2015 tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan yaitu sebanyak 2.000,4132 m ³
		d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	<i>Not Applicable</i>	IUIPHHK WIBOWO tidak menggunakan bahan baku dari kayu lelang

		e. Dokumen LMKB/ LMKBK dan LMHHOK.	Memenuhi	Tersedia LMKB dan LMHHOK selama periode 3 (tiga) bulan terakhir (September s/d. Nopember) 2015. Data LMKB dan data LMHHOK sesuai dengan laporan hasil produksi, penjualan, dan FAKO pada periode yang sama
	2.1.4	a. Dokumen S-LK atau DKP	<i>Not Applicable</i>	Pengolahan produk IUIPHHK WIBOWO dikerjakan sendiri dan tidak dijasakan kepada pihak lain
		b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)	<i>Not Applicable</i>	Pengolahan produk IUIPHHK WIBOWO dikerjakan sendiri dan tidak dijasakan kepada pihak lain
		c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan	<i>Not Applicable</i>	Pengolahan produk IUIPHHK WIBOWO dikerjakan sendiri dan tidak dijasakan kepada pihak lain
		d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	<i>Not Applicable</i>	Pengolahan produk IUIPHHK WIBOWO dikerjakan sendiri dan tidak dijasakan kepada pihak lain
		e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa	<i>Not Applicable</i>	Pengolahan produk IUIPHHK WIBOWO dikerjakan sendiri dan tidak dijasakan kepada pihak lain
K.3.1	3.1.1	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Selama periode September s.d Nopember 2015 jumlah penjualan kayu olahan IUIPHHK WIBOWO sebanyak 262,6528 m ³ (14.874 keping). Seluruh pengangkutan kayu olahan tersebut telah didukung dengan dokumen angkutan yang sah FAKO.

K.3.2	3.2.1	a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	<i>Not Applicable</i>	Seluruh produk olahan IUIPHHK WIBOWO dijual dengan tujuan domestik
		b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	<i>Not Applicable</i>	IUIPHHK WIBOWO bukan eksportir dan tidak pernah melakukan kegiatan ekspor
		c. <i>Packing list (P/L)</i> .	<i>Not Applicable</i>	IUIPHHK WIBOWO bukan eksportir dan tidak pernah melakukan kegiatan ekspor
		d. <i>Invoice</i> .	<i>Not Applicable</i>	IUIPHHK WIBOWO bukan eksportir dan tidak pernah melakukan kegiatan ekspor
		e. <i>Bill of Lading (B/L)</i>	<i>Not Applicable</i>	IUIPHHK WIBOWO bukan eksportir dan tidak pernah melakukan kegiatan ekspor
		f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.	<i>Not Applicable</i>	IUIPHHK WIBOWO belum memperoleh sertifikat Legalitas Kayu
		g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	<i>Not Applicable</i>	IUIPHHK WIBOWO bukan eksportir dan tidak pernah melakukan kegiatan ekspor
		h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar	<i>Not Applicable</i>	IUIPHHK WIBOWO bukan eksportir dan tidak pernah melakukan kegiatan ekspor

		i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	<i>Not Applicable</i>	IUIPHHK WIBOWO bukan eksportir dan tidak pernah melakukan kegiatan ekspor
K.3.3	3.3.1	Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	<i>Not Applicable</i>	IUIPHHK WIBOWO belum memperoleh S-LK sehingga tidak membubuhkan tanda V-Legal pada produknya
K.4.1	4.1.1	a. Pedoman /prosedur K3.	Memenuhi	IUIPHHK WIBOWO telah memiliki SOP K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman/prosedur K3.
		b. Implementasi K3	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 sesuai pedoman (APAR, kotak P3K, APD) dan berfungsi baik serta tersedia tanda/jalur evakuasi di lapangan.
		c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja dan terdapat upaya penanganan melalui program K3.
K.4.2	4.2.1	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Terdapat pernyataan tertulis yang ditandatangani di atas materai mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja berdasarkan surat pernyataan Direktur IUIPHHK WIBOWO tanggal 10 Maret 2015
K.4.2	4.2.2	Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja	<i>Not Applicable</i>	Jumlah karyawan tetap IUIPHHK WIBOWO sebanyak 4 orang (<11 orang) sehingga tidak berkewajiban menyusun KKB atau PP.



	4.2.3	Pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Berdasarkan daftar Karyawan IUIPHHK WIBOWO, menunjukkan bahwa tidak ada pekerja yang masih di bawah umur. Karyawan termuda atas nama Didik Perdana Kusuma yaitu berusia ± 22 tahun (lahir pada tanggal 21/12/1993).
--	-------	----------------------------------	----------	---



SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU

NOMOR : IMS-SLK-055



PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI
Memberikan sertifikat ini kepada :

WIBOWO

IZIN USAHA INDUSTRI (IUI) NOMOR : 536/001/IUI/BP2PT-PU/I/2014, TANGGAL 18 FEBRUARI 2014

KAPASITAS PRODUKSI : 2.000 M3

JENIS PRODUKSI : INDUSTRI PENGGERGAJIAN KAYU

KABUPATEN KUTAI BARAT, PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Dalam Pemenuhan Standar Verifikasi Legalitas Kayu

Peraturan Menteri Kehutanan RI No. P.43/Menhut-II/2014 Tanggal 19 Juni 2014

Jo. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.95/Menhut-II/2014 Tanggal 22 Desember 2014

Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.14/VI-BPPHH/2014 Tanggal 29 Desember 2014

Jo. P.1/VI-BPPHH/2015 Tanggal 16 Januari 2015

DENGAN PREDIKAT : MEMENUHI

Ir. Dwi Harsono

DIREKTUR

LP & VI PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI

Jl. Ciremai Raya BC-231, Kayuringin Jaya,

Kota Bekasi 17144 INDONESIA

Tanggal Sertifikat : 13 Januari 2016

Masa Berlaku : 13 Januari 2016 s.d. 12 Januari 2019